

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara jauh lebih besar dibandingkan dengan target (anggaran) yang ditetapkan maupun realisasi penerimaan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 832.543.048 dimana nilai tersebut hanya sebesar 17,64% dari nilai potensinya yaitu Rp 4.720.847.622. Sedangkan untuk Pajak Restoran, realisasi penerimaan pada tahun 2016 yaitu Rp 1.124.852.474 yang hanya 35,25% dari nilai potensinya yaitu Rp 3.191.085.500.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2014-2016 sangat bervariasi yaitu:
 - a. Pada tahun 2014 nilai efektivitas Pajak Hotel adalah 106,5% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 129,0%. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2014 berada dalam kriteria sangat efektif.
 - b. Pada tahun 2015 nilai efektivitas Pajak Hotel adalah 133,9% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 131,3%. Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2015 berada dalam kriteria sangat efektif.

- c. Pada tahun 2016, nilai efektivitas Pajak Hotel yaitu 171,3% sedangkan nilai efektivitas Pajak Restoran adalah 140,6% yang keduanya berada dalam kategori sangat efektif.
3. Secara umum, Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel adalah 0,19% sedangkan Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,33%. Pada tahun 2015 Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 0,21% sedangkan kontribusi yang diberikan Pajak Restoran sebesar 0,34%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel adalah 0,26% sedangkan Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,35%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu melakukan pendataan secara rutin terkait hotel dan restoran misalkan terdapat penambahan maupun pengurangan kamar untuk hotel dan berdirinya restoran, rumah makan dan warung makan baru di Kabupaten Jepara yang berpotensi untuk menjadi wajib pajak.
2. Dalam penyusunan target (anggaran), tidak hanya berdasarkan pada tahun sebelumnya, tetapi didasarkan pada keadaan yang sebenarnya melalui observasi dan validasi data yang telah dilakukan.

3. Kontribusi yang kurang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela dan atas inisiatif sendiri, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak khususnya pajak daerah.